



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Jbg

Jo.

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jombang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ----ANAK-----;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Sabtu 17 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Legaran Rt/Rw. 001/001 Ds. Jatibanjar
Kec. Ploso Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Johan Edy Saputra Bin
Hamdani harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara
Anak-----;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Jombang;

Pada tanggal 26 Maret 2021;

Hakim

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.